



**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kab. Deliserdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ZENURDY SIRAIT, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Besar Beringin-Pantai Labu Dusun Budiman No. 413 Desa Beringin, Kecamatan Beringin Kab. Deli Serdang Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2020, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 27 November 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dari

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 10 November 2018 (02 Shafar 1440 H) sebagaimana kutipan pada Akta Nikah No.471/22/XI/2018 tanggal 10 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (dua) orang anak yang bernama ::  
Raffaza Andra Eriyanto bin Dodik Eriyanto;
3. Bahwa, sejak menikah Pemohon dan Termohon sepakat untuk tinggal di rumah milik Pemohon di Perum Victory Land Blok D5 Jalan Kirab Remaja Desa Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, dan Pemohon selalu mengharapkan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, karenanya Pemohon tetap berupaya menjadi seorang suami yang baik bagi Termohon, meskipun dalam kenyataannya banyak tingkah laku, perbuatan dan perkataan Termohon yang sering menyakiti hati dan perasaan Pemohon, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, saat kehamilan anak pertama, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon, agar dapat istirahat dan memperoleh perawatan dari Ibu Termohon. Namun, sampai lahir anak pertama dari Pemohon dan Termohon, Termohon tetap menolak untuk diajak tinggal di rumah Pemohon;
6. Bahwa, salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pada akhir bulan Agustus, beberapa hari setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon, Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon memasang alat kontrasepsi (KB) tanpa izin dari Pemohon dan tanpa ada pembicaraan sebelumnya dengan Pemohon, Pemohon merasa tersinggung, karena menurut Pemohon seharusnya Termohon meminta izin untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jalannya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, percekcoan juga kerap terjadi antara Pemohon dan Termohon,

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



yang disebabkan karena Termohon selalu mengeluhkan penghasilan yang diterimanya dari Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi Termohon. Padahal, Pemohon sudah memaksimalkan upaya untuk menafkahi Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa, kondisi dan keadaan yang sedemikian ini telah menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun demikian Pemohon tetap sabar dan tawakkal menghadapi sikap dan tingkah laku Termohon tersebut, dan malahan Pemohon sering mengingatkan Termohon untuk merubah sikap dan tingkah lakunya tersebut demi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa sudah sangat tidak dihargai sekali oleh Termohon karena penghasilan Pemohon yang sangat kecil bagi Termohon;

Termohon berkata kepada Pemohon, “Kalau seperti ini, istri yang menafkahi suami, bukan suami yang menafkahi istri,” hal ini sangat menyinggung perasaan Pemohon sebagai seorang suami;

10. Bahwa karenanya tindakan Termohon yang sedemikian ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan “Nusyuz”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terhadap isteri yang nusyuz, maka kewajiban Pemohon sebagai seorang suami kepada Termohon sebagai seorang istri tidak berlaku;

11. Bahwa, dari fakta hokum diatas jelas dan nyata alas an hokum penyebab pemutusan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian (vide Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi, lagi pula secara nyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur dan retak dan tidak mungkin dipersatukan kembali, ;

12. Sehingga untuk mencegah dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama Islam bagi Pemohon dan Termohon, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon, yaitu mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



satu Raja€™i terhadap diri Termohon;

13. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, â€œbahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidakâ€, dan sesuai dengan ketetapan hati Pemohon yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon dengan Talak Satu Raja€™I patut untuk dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan qq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan Thalak Satu Raja€™i terhadap diri Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD ZENURDY SIRAIT, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/ /HK.05/XI/2020 tanggal 27 November 2020. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor

*Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 27 November 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD ZENURDY SIRAIT, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/ /HK.05/XI/2020 tanggal 27 November 2020, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 27 November 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk dari #Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Thahir, S.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Hj. Emmahni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.M. Thahir, S.H.**

**Muhammad Azhar Hasibuan,**

**S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, SH.**

## Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		300.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>416.000,00</b>	
<b>(empat ratus enam belas ribu rupiah)</b>					

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)